



P U T U S A N
Nomor : 184-K/PM I-04/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dede Novrizal.**
Pangkat/NRP : Serka/21970264910176.
Jabatan : Babinsa Ramil 416-02 Tanah Tumbuh.
Kesatuan : Kodim 0416/Bute.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/09 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Sekip Kodim 0416/Bute Kab. Bungo Jambi.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0416/Bute selaku Ankum sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan 14 September 2013 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/4/VII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 15 September 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dandim 0416/Bute selaku Ankum Nomor : Kep/01/IX/2013 tanggal 12 September 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/2 Palembang Nomor : BP-11/A-17/IX/2013 tanggal 8 September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/37/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak/171/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/184/PM.I-04/AD/XII/2014 tanggal 8 Januari 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/184/PM.I-04/AD/XII/ 2013 tanggal 15 Januari 2014.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :” Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyerahan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
putusan.mahkamahagung.go.id pasal 86 ke-1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM .

b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

c Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar Absensi a.n. Serka Dede Novrizal NRP. 21970264910176 Babinsa Ramil 416-02 Tanah Tumbuh sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 14 Agustus 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi perbutannya.
- Mohon keringanan hukuman yang sering-ringanya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan anak-anak masih kecil 3 (tiga) orang.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh Sembilan bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut bertempat di Kodim 0416/Bute atau setidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.”

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dilantik dengan pangkat Serda dilanjut dengan pendidikan Sus jur ba di Dodiklat Pur Baturaja dan selanjutnya mengikuti Susjurba Intel Di Bogor selanjutnya pada tahun 1998 ditugaskan di Kodam II/Swj kemudian pada tahun 1999 dimutasikan di Korem 042/Gapu ditempatkan di Kodim 0416/Bute hingga sekarang ini dengan pangkat Serka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mendapat kabar melalui Handphone dari adik Terdakwa Sdr. Rama yang isinya mengabarkan bahwa ibunda Terdakwa Sdri. Nurdiana umur 52 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun sedang menderita sakit keras, mendengar kabar tersebut Terdakwa menjadi panik.

3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak isteri dan anaknya dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Metik langsung berangkat ke tempat kediaman orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, dan Terdakwa tiba sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa melihat ibundanya sedang berada didalam kamar dan terbaring ditempat tidurnya.

4. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat kerumah orang tua kandungnya Terdakwa belum mendapat ijin dari atasannya langsung yaitu Danramil 416-02 Tanah Tumbuh atas nama Saksi Kaptan in Liswar, SH dan alas an Terdakwa bahwa saat itu akan mendekati hari raya Idul Fitri 2013 serta Terdakwa anak yang tertua dari 3 (tiga) bersaudara maka Terdakwa merasa sangat bertanggung jawab.

5. Bahwa selama Terdakwa berada dirumah orang tua kandungnya di daerah Toro Logu Jambi Desa Air hitam tersebut diatas, Terdakwa hanya menunggui ibunda yang sedang sakit keras dan selama itu juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon atau surat.

6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa menghubungi Danramil (Saksi-2) dan dijawab oleh Danramil (Saksi-2) supaya Terdakwa kembali ke Kesatuan, pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke Makodim 0416/Bute langsung menghadap Pasi Intel Kodim 0416/Bute atas nama Saksi Lettu Inf Uli Amri Pospo dengan maksud untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa ditahan oleh Kesatuan di Makodim 0416/Bute selama 1 (satu) minggu.

7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa oleh Saksi-2 diserahkan ke Subdenpom II/2-1 Muara Bungo untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI, terhitung mulai tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

9. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mendapat telepon dari adiknya yang bernama Sdr Rama bahwa orabg tua Terdakwa sakit keras.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi sewaktu berdinas di Kodim 0416/Bute dan sudah diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan I-04 Nomor : Put/102-K/PM I-04/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 dan Terdakwa sudah menjalani pidananya pada tahun 2011 selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

11. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 ke-1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM .

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Najamudin.
Pangkat / Nrp	: Serma/604366.
Jabatan	: Ba Tuud Ramil 416-02.
Kesatuan	: Kodim 0416/Bute.
Tempat/tanggal lahir	: Lahat, 19 Juni 1965.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Desa Babeko Kec. Bathin II Kab. Bungo Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena sama-sama dimutasikan ke Kodim 0416/Bute selanjutnya dipindahkan ke Koramil 416-02/Tanah Tumbuh bersama dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman sekantor dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai anggota militer dan masih mendapatkan hak-haknya seperti gaji.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Juli 2013.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin seterusnya Terdakwa berada di kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau tidak masuk dinas harus ijin, namun Terdakwa tetap melakukannya, berarti Terdakwa sengaja melakukan THTI.

6. Bahwa prosedur perijinan yaitu Corps raport dari Danramil langsung ke staf Pers Kodim dari Pers Kodim naik ke Dandim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 17 (tujuh belas) hari berturut-turut dari tiga puluh hari.

8. Bahwa tugas Terdakwa di kesatuan sebagai Babinsa.

9. Bahwa yang menggantikan tugas Terdakwa di kesatuan adalah Saksi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Liswar, SH
Pangkat / Nrp : Kapten Inf/596563.
Jabatan : Danramil 416-02/Tanah Tumbuh.
Kesatuan : Kodim 0416/Bute.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci, 5 Februari 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Rumdis Koramil 416-02 Tanah Tumbuh Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo, Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anggota baru di Koramil 416-02 Tanah tumbuh sejak bulan Juni 2013 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dikantor.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan setelah ada laporan dari Ba Tuud.

3. Bahwa Prosedur untuk tidak masuk dinas yaitu Corps raport kemudian diajukan Danramil setelah itu diajukan ke Pasi Pers selanjutnya diajukan ke Dandim.

4. Bahwa masalah perijinan di Kesatuan tidak sulit yang penting alasannya masuk akal.

5. Bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa ijin karena orang tuanya sakit juga karena ada warga dari Muara Bungo yang datang ke kesatuan untuk mencari Terdakwa untuk menagih hutang.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan terhitung dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013.

7. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi sekali lewat telpon pada tanggal 12 Agustus 2013 dan oleh Saksi Terdakwa disuruh masuk dinas kembali.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2013 pukul 08.30 Wib dan pada jam 09.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh Saksi ke Kodim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

10. Bahwa Terdakwa masih bisa dipertahankan menjadi Prajurit TNI-AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Uli Amri Pos Pos.
Pangkat / Nrp : Kapten Inf/611362.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 0416/Bute.
Tempat/tanggal lahir : Medan, 5 Agustus 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Sekip Dim 0416/bute Kab. Bungo, Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sewaktu dinas di Kodim 0416/Bute dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan setelah Danramil (Saksi-2) laporan ke Kodim 0416/Bute.
- 3 Bahwa Saksi sudah ada upaya untuk pencarian Terdakwa yaitu dengan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- 4 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan pada tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013.
- 5 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2013.
- 6 Bahwa setelah diserahkan ke Kodim Terdakwa langsung Saksi serahkan ke Denpom.
- 7 Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah disidang di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan perkara desersi dan sudah diputus.
- 8 Bahwa Terdakwa telah menjalani pidananya pada tahun 2011 dan jarak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 belum lewat dari 5 (lima) tahun.
- 9 Bahwa untuk masalah perijinan di kesatuan tidak sulit.
- 10 Bahwa Terdakwa setelah ditahan Terdakwa berdinis kembali dan didalam berdinis Terdakwa sangat baik.
- 11 Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih pantas untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD dan Saksi masih sanggup membina Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sekarang di kesatuan diberikan tugas untuk mengurus mesjid di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dilantik dengan pangkat Serda dilanjut dengan pendidikan Sus jur ba di Dodiklat Pur Baturaja dan selanjutnya mengikuti Susjurba Intel Di Bogor selanjutnya pada tahun 1998 ditugaskan di Kodam II/Swj kemudian pada tahun 1999 dimutasikan di Korem 042/Gapu ditempatkan di Kodim 0416/Bute ditugaskan di Staf Intel, kemudian di mutasi menjadi Babinsa sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi tahun 2011 dan sudah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidana tahun 2012.
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendapat kabar dari adik kandungnya An. Sdr. Rama melalui Hand Phone memberitahukan bahwa ibu Terdakwa An. Sdri. Nurdiana sakit komplikasi (Asam lambung, darah tinggi).
4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Terdakwa pergi dari rumah bersama anak dan istri dengan mengendarai sepeda motor menuju daerah Saro Langu Kab. Jambi di Desa Air Hitam untuk melihat orangtua yang sedang sakit di rumahnya.
5. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin mengurus orang tua yang lagi sakit.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila mau meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Komandan satuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa menelepon Saksi-2 dan perintah dari Saksi-2 supaya segera kembali ke kesatuan.
8. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian sekira pukul 09.30 wib Terdakwa diserahkan ke Kodim 0426/Bute.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 secara berturut-turut selama 17 (tujuh belas) hari.
10. Bahwa Terdakwa ditahan di Kodim 0416/Bute selama 17 (tujuh belas) hari selanjutnya diserahkan de Denpom.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.
12. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena merawat ibu yang sedang sakit komplikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Pengadilan Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar Absensi a.n. Serka Dede Novrizal NRP. 21970264910176 Babinsa Ramil 416-02 Tanah Tumbuh sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 14 Agustus 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dilantik dengan pangkat Serda dilanjut dengan pendidikan Susjurba di Dodiklat Pur Baturaja dan selanjutnya mengikuti Susjurba Intel Di Bogor selanjutnya pada tahun 1998 ditugaskan di Kodam II/Swj kemudian pada tahun 1999 dimutasikan di Korem 042/Gapu ditempatkan di Kodim 0416/Bute hingga sekarang ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi tahun 2011 dan sudah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidana tahun 2012.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendapat kabar dari adik kandungnya An. Sdr. Rama melalui Hand Phone memberitahukan bahwa ibu Terdakwa An. Sdri. Nurdiana sakit komplikasi (Asam lambung, darah tinggi).
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2013 Terdakwa pergi dari rumah bersama anak dan istri dengan mengendarai sepeda motor menuju daerah Saro Langu Kab. Jambi di Desa Air Hitam untuk melihat orangtua yang sedang sakit di rumahnya.
5. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan setelah ada laporan dari Ba Tuud.
6. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan setelah Danramil (Saksi-2) laporan ke Kodim 0416/Bute.
7. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin mengurus orang tua yang lagi sakit.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila mau meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Komandan satuan dengan cara mengajukan Corps Raport tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar menurut Saksi-3 sudah ada upaya untuk pencarian Terdakwa yaitu dengan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa menelepon Saksi-2 dan meminta dari Saksi-2 supaya segera kembali ke kesatuan.

11. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian sekira pukul 09.30 wib Terdakwa diserahkan ke Kodim 0426/Bute.

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 secara berturut-turut selama 17 (tujuh belas) hari.

13. Bahwa benar lamanya waktu 17 (tujuh belas) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari .

14. Bahwa benar Terdakwa ditahan di Kodim 0416/Bute selama 17 (tujuh belas) hari selanjutnya diserhkan de Denpom.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

16. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena merawat ibu yang sedang sakit komplikasi dan karena banyak hutang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil-kecil, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pen dapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dilantik dengan pangkat Serda dilanjut dengan pendidikan Susjurba di Dodiklat Pur Baturaja dan selanjutnya mengikuti Susjurba Intel Di Bogor selanjutnya pada tahun 1998 ditugaskan di Kodam II/Swj kemudian pada tahun 1999 dimutasikan di Korem 042/Gapu ditempatkan di Kodim 0416/Bute hingga sekarang ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk KUHP.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/171/XI/2013 tanggal 22 November 2013, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : *Militer* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan /Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendapat kabar dari adik kandungnya An. Sdr. Rama melalui Hand Phone memberitahukan bahwa ibu Terdakwa An. Sdri. Nurdiana sakit komplikasi (Asam lambung, darah tinggi).
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2013 Terdakwa pergi dari rumah bersama anak dan istri dengan mengendarai sepeda motor menuju daerah Saro Langu Kab. Jambi di Desa Air Hitam untuk melihat orangtua yang sedang sakit di rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin mengurus orang tua yang lagi sakit.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila mau meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Komandan satuan dengan cara mengajukan Corps Raport tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan setelah ada laporan dari Ba Tuud.

6. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan setelah Danramil (Saksi-2) laporan ke Kodim 0416/Bute.

7. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa menelepon Saksi-2 dan perintah dari Saksi-2 supaya segera kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian sekira pukul 09.30 wib Terdakwa diserahkan ke Kodim 0426/Bute.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 secara berturut-turut selama 17 (tujuh belas) hari.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena merawat ibu yang sedang sakit komplikasi dan karena banyak hutang.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai Prajurit akan apabila meninggalkan kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dulu sesuai prosedur yang berlaku, namun Terdakwa tidak melakukannya, dan Terdakwa sudah diperintahkan agar masuk dinas tetapi Terdakwa tidak segera kembali kekesatuan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua *Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan minimal dan maksimal jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 berturut-turut selama 17 (tujuh belas) hari.

2. Bahwa benar lamanya waktu 17 (tujuh belas) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat tersebut adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku /Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut masih berada dalam tenggang waktu lima tahun, sejak petindak (Terdakwa) itu menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya atas putusan pengadilan dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi tahun 2011-2012 dan sudah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidana tahun 2012.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin belum melewati waktu 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani pidana seluruhnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengabaian terhadap aturan-aturan mengenai disiplin dan ketidaktaatan terhadap hukum militer yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa sebagai Prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuannya, maka harus ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin, cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI dan Terdakwa meninggalkan dinas karena mendapat berita telepon bahwa orangtua sakit keras.

3. Bahwa walaupun telah mengetahui tentang prosedur perijinan dalam kehidupan militer, namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa seijin ataupun sepengetahuan Komandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau alasan yang berwenang memberinya ijin, pidana pada waktu itu
Terdakwa pada tahun 2011 (dua) tahun berdinis di Kodim 0416/Bute setelah
menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Masmil Cimahi karena
Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak pembinaan di Kesatuan dan merugikan Kesatuan.

5. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana THTI karena ingin menunggu orangtuanya yang sedang sakit dan selain itu Terdakwa banyak hutang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : Terdakwa melakukan

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan sekarang memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan Prajurit TNI.
3. Terdakwa pernah di pidanapenjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan Desersi pada tahun 2011
4. pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa baru 2 (dua) tahun berdinis setelah selesai menjalani pidana penjara di Masmil Cimahi

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari rangkaian perbuatannya, Majelis berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer di pandang terlalu berat sehingga perlu diperingan agar dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat :
1 (satu) lembar daftar Absensi a.n. Serka Dede Novrizal NRP. 21970264910176 Babinsa Ramil 416-02 Tanah Tumbuh sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 14 Agustus 2013.
Adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 86 ke-1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dede Novrizal, Serka, NRP. 21970264910176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu dalam minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari dengan pemberatan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar Absensi a.n. Serka Dede Novrizal NRP. 21970264910176 Babinsa Ramil 416-02 Tanah Tumbuh sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 14 Agustus 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 24 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, SH Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Abdul Halim Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah Kapten Chk Nrp. 588243, Panitera Tedy Markopolo, SH Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk NRP.547972

Hakim anggota-I

Hakim Anggota-II

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Abdul Halim, SH
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

Tedy Markopolo, SH
Lettu Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)